



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2016/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Ikbal bin Abd. Latif, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Bahoea Reko- reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Siti Maryam binti Abas Garusu, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bahoea Reko- reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 25 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 84/Pdt.P/2016/PA Buk tertanggal 26 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1999, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bahoea Reko-reko, Kecamatan Bungku Barat, dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali), dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;

Penetapan No.84/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 1 dari 11



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abas Garusu, dan yang menikahkan imam desa bernama M. Saleh serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Sahmudin dan Abd. Latif dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 4.1 Faisal, umur 22 tahun;
 - 4.2 Ninis, umur 10 tahun;
 - 4.3 Chuleng, umur 4 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Mei 1999;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan No.84/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 2 dari 11



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ikbal bin Abd. Latif**) dengan Pemohon II (**Siti Maryam binti Abas Garusu**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1999 di Desa Bahoea Reko-reko, Kecamatan Bungku Barat, dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 26 Oktober 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206080707770001, atas nama Ikbal tertanggal 08 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera (Bukti P.1);

Penetapan No.84/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 3 dari 11



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206084101840001, atas nama Siti Maryam tertanggal 04 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera (Bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206081803080288 atas nama Kepala Keluarga Ikbal tertanggal 03 Januari 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera (Bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- Abd. Latif bin Syuaib**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bahoea Reko-reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah anak kandung;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 1999 di Desa Bahoea Reko- reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Abas Garusu sedangkan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama M. Saleh;
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah Sahmudin dan Abd. Latif dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada saudara sesusuan;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II lalai sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatat serta mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama;

II. **Kisman bin Abd. Latif**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bahoea Reko- reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 1999 di Desa Bahoea Reko- reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Abas Garusu sedangkan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama M. Saleh;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Sahmudin dan Abd. Latif dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Penetapan No.84/PdLP/2016/PA Buk

Hal. 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II lalai sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatat serta mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama;

Bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonanannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan telah mengajukan alat bukti (P.1), (P.2) dan (P.3), didalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonanannya memohon agar pernikahan pemohon I Ikbal bin Abd. Latif dengan pemohon II Siti Maryam binti Abas Garusu disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah

Penetapan No.84/PdLP/2016/PA Buk

Hal. 6 dari 11



mengajukan alat bukti surat dan alat bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 1999 di Desa Bahoea Reko-reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Abas Garusu, yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama M. Saleh, yang menjadi saksi adalah Sahmudin dan Abd. Latifs edangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon I Ikbal bin Abd. Latif dengan pemohon II Siti Maryam binti Abas Garusu telah dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1999 di Desa Bahoea Reko-reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Abas Garusu, yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama M. Saleh, yang menjadi saksi adalah Sahmudin dan Abd. Latif sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejaka dan pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II para pemohon bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus Jejaka dan pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi I dan II

Penetapan No.84/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 7 dari 11



para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus Jejaka dan pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, pernikahan pemohon I Ikbal bin Abd. Latif dengan pemohon II Siti Maryam binti Abas Garusu telah dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1999 di Desa Bahoea Reko- reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Abas Garusu, yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama M. Saleh, yang menjadi saksi adalah Sahmudin dan Abd. Latif sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat menikah pemohon I Ikbal bin Abd. Latif berstatus Jejaka dan pemohon II Siti Maryam binti Abas Garusu berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan



sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I Ikbal bin Abd. Latif dan pemohon II Siti Maryam binti Abas Garusu telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon I Ikbal bin Abd. Latif dan pemohon II Siti Maryam binti Abas Garusu tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :----

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي
عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa karena pernikahan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai

Penetapan No.84/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 9 dari 11



halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I Ikbal bin Abd. Latif dengan pemohon II Siti Maryam binti Abas Garusu yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1999 di Desa Bahoea Reko- reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Abas Garusu, yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama M. Saleh, yang menjadi saksi adalah Sahmudin dan Abd. Latif sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka petitum poin 3 (tiga) pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada pemohon I dan II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon, yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Ikbal bin Abd. Latif) dengan pemohon II (Siti Maryam binti Abas Garusu) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1999 di Desa Bahoea Reko- reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;

Penetapan No.84/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 10 dari 11



3. Memerintahkan kepada pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;
4. Membebankan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gedung Serba Guna Kecamatan Bungku Barat pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1438 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku H. Mihdar, S.Ag., M.H., dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Fatmawaty Lahay, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

 **Hakim Tunggal**

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Fatmawaty Lahay, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.120.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 211.000,- |

(dua ratus sebelas ribu rupiah)